



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5261);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 Nomor 06 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
Dan  
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
8. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung;
9. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah

pada badan usaha atau badan hukum lainnya;

11. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Pulang Pisau adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang bergerak dibidang penyediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Pulang Pisau;
12. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau dan memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau.

### Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Pulang Pisau;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## **BAB III BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau berupa uang dan barang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk aset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dan dalam bentuk bahan pakai habis (bahan kimia).

- (4) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PDAM Kabupaten Pulang Pisau berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau kepada PDAM, yang sudah disetorkan sampai Tahun 2020 sebesar **Rp. 10.250.000.000,00** (*sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PDAM Kabupaten Pulang Pisau berupa barang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) yang sudah diserahkan sampai Tahun 2020 adalah:
- a. dalam bentuk asset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kapuas di hibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.3.061.878.294,00 (*Tiga milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah*);
  - b. dalam bentuk aset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar **Rp. 14.369.549.000,00** (*Empat belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan Juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*); dan
  - c. dalam bentuk bahan pakai habis (bahan kimia) sebesar **Rp. 342.848.900,00** (*Tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*);
- (3) Pemenuhan tambahan modal yang akan disetor kembali sampai dengan Tahun 2023 paling banyak sebesar **Rp. 4.000.000.000,00** (*Empat milyar rupiah*).
- (4) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud Ayat (3) dianggarkan pada APBD murni dan/atau perubahan sejak Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Pulang Pisau tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

**BAB IV**  
**PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN**  
**PENARIKAN PERNYERTAAN**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah terpenuhinya belanja wajib.
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PDAM Kabupaten Pulang Pisau sudah tidak layak untuk beroperasi.
- (4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PDAM Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak dan pengeluaran pembiayaan yang menjadi tanggung jawab PDAM Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau serta dialokasikan dalam APBD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Juli 2021

**Plt. BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021**  
**NOMOR 02**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03,33/2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**NIP. 19651001 199303 1 006**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “d disesuaikan” adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati dan besaran nilai setiap tahunnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 002**